



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 02 B TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dipandang perlu menyusun tata cara pemberian dana hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Vengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima
2. Kepala Daerah adalah Bupati kepala daerah Kabupaten Bima.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.
18. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakesbangpolinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati adalah sebagai dasar hukum/pedoman dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penganggaran pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah dan bantuan sosial;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial;
- d. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Pasal 4

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang atau barang.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi belanja urusan wajib.

Bagian Kedua
Hibah
Pasal 6

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus pada setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau organisasi semi pemerintah.
- (4) Organisasi yang dibentuk Pemerintah Daerah atau organisasi semi pemerintah sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di wilayah Kabupaten Bima.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Perseroan Terbatas.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bima;
 - c. tidak sedang terjadi konflik internal;
 - d. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - e. memiliki rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/kelompok orang yang masih berlaku (aktif).
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bima;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. tidak sedang terjadi konflik internal;
- e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
- g. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial
Pasal 10

- (1) Bantuan sosial sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan kriteria paling sedikit:
 - a. terdapat dalam APBD Kabupaten Bima pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria terdapat dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang tersebut secara spesifik dan khusus dalam APBD Kabupaten Bima.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bima.
- (4) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;

- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

- (5) Pemberian bantuan sosial dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan menyeluruh terhadap individu, kelompok dan masyarakat telah lepas dari resiko sosial yang diakibatkan oleh dampak krisis sosial, ekonomi, politik maupun peristiwa/kejadian bencana alam/sosial.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan beasiswa bagi anak miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk dukungan biaya bagi pelajar dan mahasiswa tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas proposal dan/atau surat permintaan bantuan yang diajukan kepada Kepala Daerah.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak

mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB V
PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial
Pasal 14

- (1) Pengelola hibah dan bantuan sosial terdiri dari :
 - a. Pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD;
 - b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi ordonansi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 15

Tugas masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) adalah :

- a. melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran;
- b. menyampaikan rekomendasi atas proposal hibah dan bantuan sosial kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. menerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas proposal yang diajukan oleh pemohon;
- d. menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kwitansi, Berita Acara Serah Terima Hibah/ Bantuan Sosial.

BAB VI
PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Hibah
Pasal 16

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Alamat atau domisili kantor sekretariat;
 - e. Bentuk kegiatan;
 - f. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - g. Rincian kebutuhan anggaran;
 - h. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah.

- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (4) Proposal untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat :
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Alamat atau domisili kantor sekretariat;
 - e. Jenis dan jumlah barang yang dimohon;
 - f. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) melakukan evaluasi atas proposal yang diajukan calon penerima hibah dan bantuan sosial dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. Memastikan manfaat hibah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kriteria umum maupun khusus yang ditetapkan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - d. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - e. memastikan domisili/ alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - f. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. meminta dokumen - dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
 4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
 5. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/ atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto;
 6. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani Rencana Anggaran biaya, apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 7. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.

Pasal 18

- (1). Dasar evaluasi proposal hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau jasa (Kelompok belanja langsung) mengacu pada pembobotan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.
- (2). Hasil evaluasi yang dituangkan dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disertai kesimpulan dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 peraturan ini.
- (3) Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 3, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 peraturan ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (7) Kepala Daerah dapat melakukan perubahan anggaran hibah dan bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran berkenaan melalui mekanisme perubahan APBD.
- (8) Pedoman perubahan anggaran hibah dan bantuan sosial melalui mekanisme perubahan APBD ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (5) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
- (6) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Kedua Bantuan Sosial Pasal 20

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Alamat atau domisili kantor sekretariat;
 - e. Bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana;

- f. Rincian kebutuhan anggaran;
 - g. Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan.
- (3) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat :
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - h. Alamat atau domisili kantor sekretariat;
 - i. Jenis dan jumlah barang yang dimohon;
 - j. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan.
- (4) Permohonan bantuan sosial untuk individu dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,00 diajukan kepada Bupati secara tertulis dilengkapi rincian rencana penggunaan dana;
- (5) Permohonan bantuan sosial berupa dukungan dana pendidikan bagi pelajar/mahasiswa tidak mampu dilakukan dengan tata cara dan persyaratan sebagai berikut :
- a. pemohon perorangan mengajukan permohonan kepada Bupati secara tertulis;
 - b. telah duduk di semester II sampai semester VII untuk jenjang strata I, dan semester II sampai semester VI untuk jenjang diploma III;
 - c. melampirkan foto copy kartu mahasiswa sebagai mahasiswa reguler aktif dibuktikan dengan KRS semester berjalan dan foto copy transkrip nilai IPK terakhir minimal 2.50 di sahkan pihak fakultas;
 - d. diutamakan bagi mahasiswa yatim/yatim piatu serta mahasiswa dengan kondisi keuangan orang tua yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah desa;
 - e. tidak sedang memperoleh beasiswa dari sumber lain pada tahun berkenaan;
- (6) Bupati menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk melakukan evaluasi usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memastikan bahwa proposal bantuan sosial dapat mengurangi resiko sosial;
 - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - d. memastikan keberadaan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - e. memastikan domisili/ alamat anggota/ kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - g. meminta dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 - 2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan / pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan);

4. Fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan / ketua dan bendahara.
- (3) Hasil evaluasi yang dituangkan dalam rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kesimpulan dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.
- (4) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (7) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, antara lain :
 - a. Bantuan untuk Legiun Veteran
 - b. Bantuan untuk Pendidikan Umum
- (2) Bantuan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang diarahkan untuk mendukung biaya pendidikan mahasiswa/pelajar tidak mampu dan berprestasi.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (6) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan,yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (7) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

BAB VII PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENYALURAN DANA Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 23

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui :
 - a. Penyedia barang dan jasa; atau
 - b. Swakelola.
- (2) Jenis pekerjaan yang pengadaannya dilakukan melalui penyedia barang dan jasa yaitu :
 - a. Pengadaan barang;
 - b. Pengadaan jasa lainnya;
 - c. Pengadaan jasa konstruksi;
 - d. Pengadaan jasa konsultasi.
- (3) Jenis pekerjaan yang pengadaannya dilakukan melalui swakelola yaitu :
 - a. Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
 - b. Pekerjaan yang operasinya memerlukan partisipasi langsung masyarakat;
 - c. Pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia barang dan jasa;
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu;
 - e. Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dan kegiatan sejenis;
 - f. Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survey yang bersifat khusus;
 - g. Pekerjaan survey, pemrosesan data, pengujian, pengembangan sistem;
 - h. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
- (4) Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :
 - a. dilakukan oleh SKPD, untuk hibah berupa barang/ jasa;
 - b. dilakukan oleh Kelompok Masyarakat untuk hibah berupa uang yang dilakukan secara swakelola;
 - c. dilakukan oleh PPKD untuk hibah berupa uang yang dilakukan melalui penyedia barang/ jasa.
- (5) Pengadaan barang dan jasa oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka dan bersaing.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Pasal 25

- (1) Penyaluran dana hibah untuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan 40% dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat telah siap melaksanakan swakelola;
 - b. diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan
 - c. diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan bagi penyaluran dana hibah yang nilainya Rp. 0 sampai Rp. 10.000.000,00 .

BAB VIII PENATAUSAHAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Hibah Pasal 26

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.

Pasal 27

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp.25.000.000,- ditandatangani oleh Bupati Bima dengan Pihak penerima Hibah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang dengan setinggi - tingginya Rp.25.000.000,00 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan Pihak penerima Hibah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang dan/ atau jasa ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola hibah berkenaan dengan Pihak penerima Hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (6) Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (7) Penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima uang.
- (8) Penyerahan Hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 28

- (1) Proses pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui SKPD.
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah beserta proposal hibah kepada SKPD sesuai bidang kewenangannya.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan data terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan.
- (4) Dalam hal sumber pendanaan dari kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih dari satu sumber, RAB dirinci berdasarkan sumber dana dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini.
- (5) SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Nota Pencairan dari Kepala SKPD;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai;
 - c. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai;
 - d. Pakta Integritas bermaterai;
 - e. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah bermaterai;
 - f. Proposal pengajuan dari calon penerima hibah yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Hibah;

- g. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- (6) Dalam rangka penyusunan anggaran, dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat evaluasi atas proposal yang diajukan oleh pemohon meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 - b. Fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditanda tangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang);
 - d. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
 - e. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/ atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - f. Fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani Rencana Anggaran Biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - g. Fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara;
- (7) Format dokumen Nota Pencairan dari Kepala SKPD, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Berita Acara Serah Terima Uang, Pakta Integritas, Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran 8,9,10,11,12,13 dan 14 peraturan bupati ini.

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya untuk diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) PPK SKPKD memeriksa berkas SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan SPM oleh Sekretaris Daerah.
- (3) SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada pemohon Hibah.
- (4) Pemohon Hibah dapat mencairkan SP2D tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk.
- (5) Untuk Sekretariat Daerah penandatanganan nota pencairan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan atau pejabat yang mewakili.

Pasal 30

Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. tercantum dalam APBD Kabupaten Bima pada tahun anggaran berkenaan, dengan cara pada tahun anggaran sebelumnya calon penerima hibah menyampaikan surat permohonan dengan dilampiri dengan proposal yang berisi rencana peruntukkan penggunaan hibah yang ditujukan kepada Bupati Bima;
- 2. surat permohonan ditandatangani oleh unsur pimpinan organisasi calon penerima hibah.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial
Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial beserta proposal bantuan sosial kepada SKPD sesuai dengan wewenangnya.
- (8) SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Nota Pencairan dari Kepala SKPD;
 - b. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai);
 - c. Pakta Integritas (bermaterai);
 - d. Surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (bermaterai);
 - e. Proposal pengajuan dari calon penerima bantuan sosial yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial;
 - f. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial;
 - g. Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 2. Fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan;
 3. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan);
 4. Fotocopy rekening bank atas nama anggota/ kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ ketua dan bendahara;
- (9) Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum pada lampiran 15, 16,17,18 dan 19 peraturan ini.
- (10) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (11) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
HIBAH

Pasal 32

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan NPHD;
 - e. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
 - g. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
- (5) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum pada lampiran 21 dan lampiran 22 peraturan ini.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (9) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial
Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bima;
 - d. Penutup, berisi uraian tentang hal- hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bima serta ditanda tangani oleh penerima bantuan sosial.
- (5) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bima; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang (Berita acara Serah Terima Barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam lampiran 23 dan lampiran 24 peraturan ini
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (9) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 36

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pembinaan bagi penerima hibah dan bantuan sosial akan dilakukan oleh instansi teknis yang memiliki program dan anggaran dalam pemberian hibah maupun bantuan sosial.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan secara intern oleh instansi teknis terkait, inspektorat kabupaten bima dan secara ekstern oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2012 sebelum terbitnya peraturan ini tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 10 Januari 2012

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN, ST

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

Drs. H. MASYKUR HMS
NIP. 19550322 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 NOMOR 02 B